

## Penetapan Operator PPID

Kpt 79 TAHUN 2025, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID *Online*, untuk menetapkan Operator E-PPID pada Sekretariat KPU Kabupaten Supiori.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PerKIP No. 1 Tahun 2019; Keputusan KPU RI No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; dan Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 71 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Operator E-PPID di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025, untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik berbasis elektronik. Operator E-PPID bertugas melakukan aktivasi akun pada laman [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id), mengisi dan memperbarui menu pada PPID *online*, memperbarui halaman beranda PPID, memeriksa jumlah permohonan dan keberatan yang masuk, serta melaksanakan tugas lain terkait PPID yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2025.